



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, di angkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
4. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Sekelompok Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah.
7. Jabatan Administrator adalah Jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- ↩ Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
- ↳ Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
11. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
12. Bupati adalah Bupati Donggala.

13. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Donggala.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.
15. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Kepala Dinas adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau sebutan lainnya yang memimpin Perangkat Daerah yang berbentuk dinas.

BAB II KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Dinas Kesehatan

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menetapkan Dinas Kesehatan tipe A.

Bagian Kedua Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana urusan pendidikan, pemuda dan olah raga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menetapkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tipe A.

Bagian Ketiga

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan pelaksana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A.

Bagian Keempat

Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan Perumahan
dan Kawasan Permukiman

Pasal 5

- (1) Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menetapkan Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman tipe A.

Bagian Kelima
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 6

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menetapkan Satuan Polisi Pamong Praja tipe B.

Bagian Keenam
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 7

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menetapkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A.

Bagian Ketujuh
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 8

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan tenaga kerja dan urusan transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menetapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B.

Bagian Kedelapan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal ↳

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menetapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A.

Bagian Kesembilan

Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 10

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pangan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menetapkan Dinas Ketahanan Pangan tipe B.

Bagian Kesepuluh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 11

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A.

Bagian Kesebelas
Dinas Perhubungan

Pasal 12

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menetapkan Dinas Perhubungan tipe B.

Bagian Kedua Belas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 13

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik sektoral.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B.

Bagian Ketiga Belas

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 14

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan Perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menetapkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tipe A.

Bagian Keempat Belas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 15

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A.

Bagian Kelima Belas

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 16

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menetapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A.

Bagian Keenam Belas

Dinas Perikanan

Pasal 17

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan perikanan.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menetapkan Dinas Perikanan tipe A.

Bagian Ketujuh Belas

Dinas Parawisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif

Pasal 18

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif merupakan unsur pelaksana urusan bidang pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif.
- (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menetapkan Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif tipe A.

Bagian Kedelapan Belas

Dinas Pertanian

Pasal 19

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menetapkan Dinas Pertanian, tipe A.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dinas Kesehatan

Pasal 20

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;

- c. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
 - d. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - f. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - g. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. UPT Dinas Kesehatan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g masing-masing membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 21

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - d. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;

- f. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - g. Bidang Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - h. Bidang Pembinaan Keolahragaan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - j. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h masing-masing membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 22

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - d. Bidang Sumber Daya Air;
 - e. Bidang Tata Ruang;
 - f. Bidang Cipta Karya;
 - g. Bidang Bina Marga;
 - h. Bidang Jasa Konstruksi;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

- j. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e , huruf f, huruf g dan huruf h masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 23

- (1) Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - d. Bidang Pertanahan dan Tata Lingkungan;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas;
 - g. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. UPT Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 24

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari :
 1. Seksi Penanganan Gangguan Trantib; dan
 2. Seksi Pengawalan.
- e. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan Perda dan Perbup; dan
 2. Seksi Pembinaan PPNS.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Pengamanan; dan
 2. Seksi Pembinaan Satuan Linmas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPT Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 25

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- f. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- g. Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Keuangan Desa;
- h. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. UPT Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 26

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
 - e. Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - f. Bidang Transmigrasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 27

(1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- d. Bidang Pengendalian Penduduk;
- e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- f. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- g. Bidang Perlindungan Anak;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 28

(1) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- d. Bidang Ketersediaan Pangan;
- e. Bidang Distribusi Pangan;
- f. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPT Dinas Ketahanan Pangan.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 29

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.

- d. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- e. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- f. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- g. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Perhubungan

Pasal 30

(1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Lalu Lintas; dan
 - 2. Seksi Angkutan dan Pengujian.
- e. Bidang Prasarana, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana; dan

2. Seksi Pengoperasian Prasarana.
 - f. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan; dan
 2. Seksi Lingkungan Perhubungan dan Keselamatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT Dinas Perhubungan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Belas

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 31

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - d. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - e. Bidang Aplikasi Informatika E-Government;
 - f. Bidang Statistik Sektoral dan Persandian;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

h. UPT Dinas.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Belas

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 32

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - d. Bidang Perdagangan;
 - e. Bidang Perindustrian;
 - f. Bidang Koperasi;
 - g. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. UPT Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Dinas Peindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Belas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 33

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. UPT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Belas

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 34

(1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- d. Bidang Pengembangan Koleksi, Konservasi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
- e. Bidang Layanan Alih Media dan Otomasi Perpustakaan;
- f. Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip;
- g. Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. UPT Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Belas

Dinas Perikanan

Pasal 35

(1) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- d. Bidang Pemberdayaaan Nelayan;
 - e. Bidang Pengelolaan Tempat Pendaratan Ikan;
 - f. Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya;
 - g. Bidang Daya Saing Produk Perikanan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. UPT Dinas Perikanan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Belas

Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif

Pasal 36

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - d. Bidang Destinasi Wisata;
 - e. Bidang Usaha dan Pemasaran Pariwisata;
 - f. Bidang Kebudayaan;

- g. Bidang Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Kapasitas SDM;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. UPT Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Belas

Dinas Pertanian

Pasal 37

- (1) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - d. Bidang Tanaman Pangan;
 - e. Bidang Hortikultura;
 - f. Bidang Perkebunan;
 - g. Bidang Peternakan;
 - h. Bidang Kesehatan Hewan;
 - i. Bidang Prasarana dan Penyuluhan;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - k. UPT Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 38

Di setiap Dinas dapat menetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau

Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB V JABATAN

Bagian Kesatu Eselonisasi

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 42

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, pada Dinas terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Jumlah Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengisian Jabatan Perangkat Daerah

Pasal 43

- (1) Pengisian jabatan pada Dinas diisi oleh ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ASN yang menduduki Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Jabatan Pengawas pada Dinas wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ASN yang menduduki jabatan harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Donggala Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor 763) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

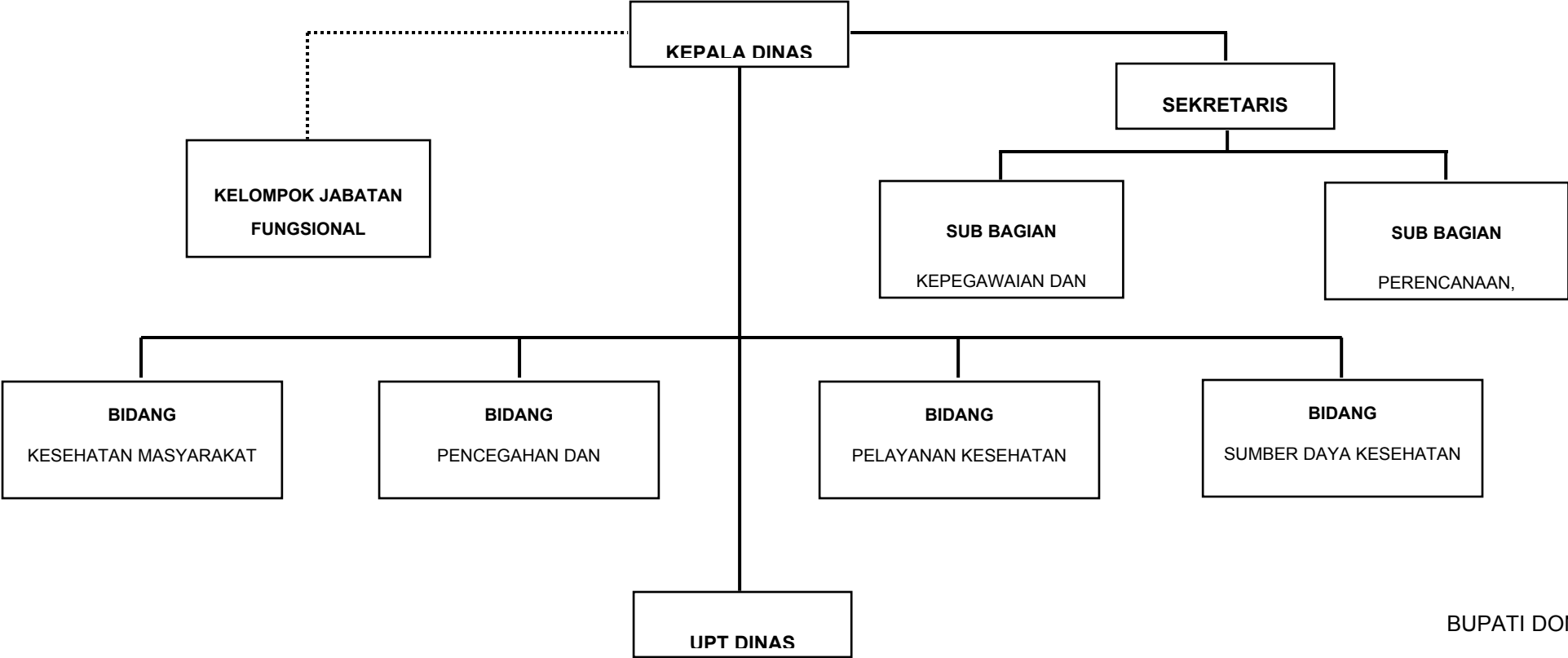
Ditetapkan di Donggala
pada tanggal

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN

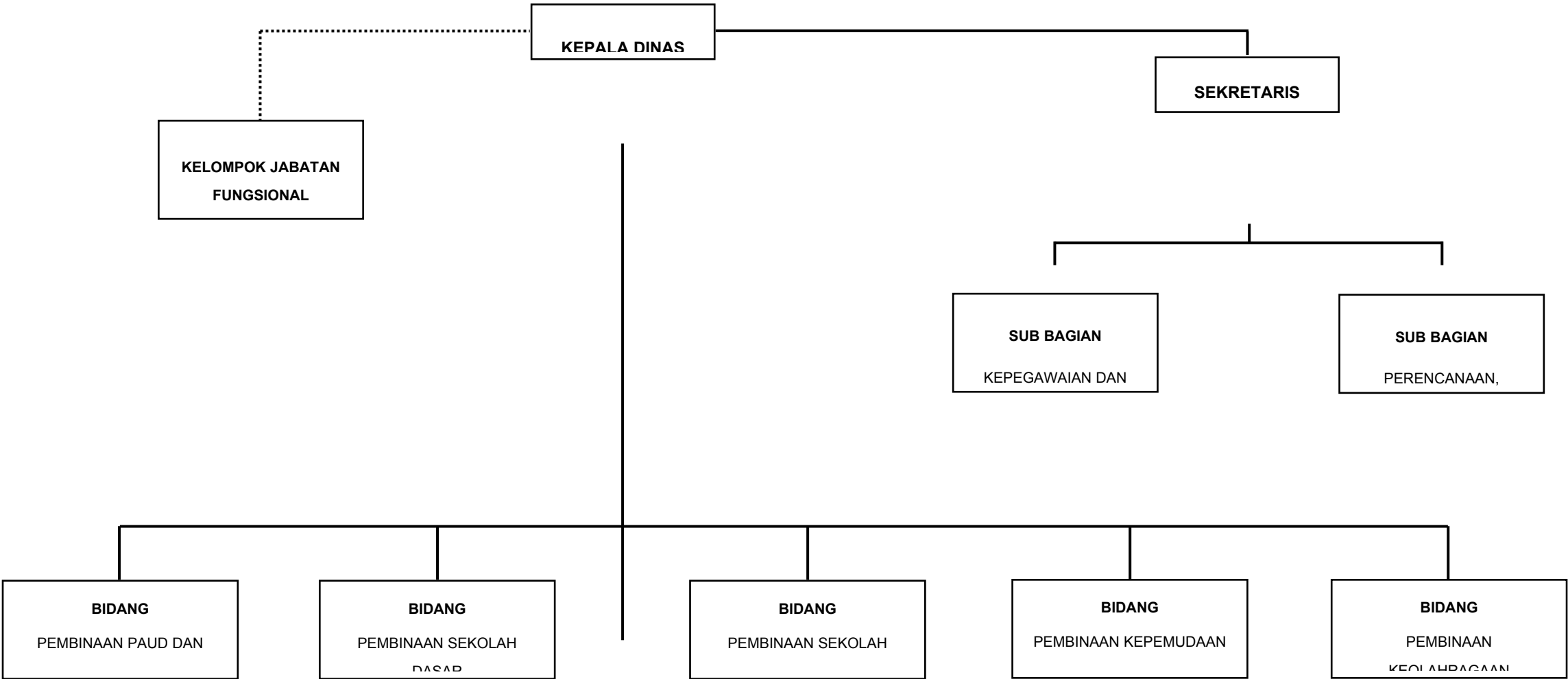
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...



BUPATI DONGGALA,

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...

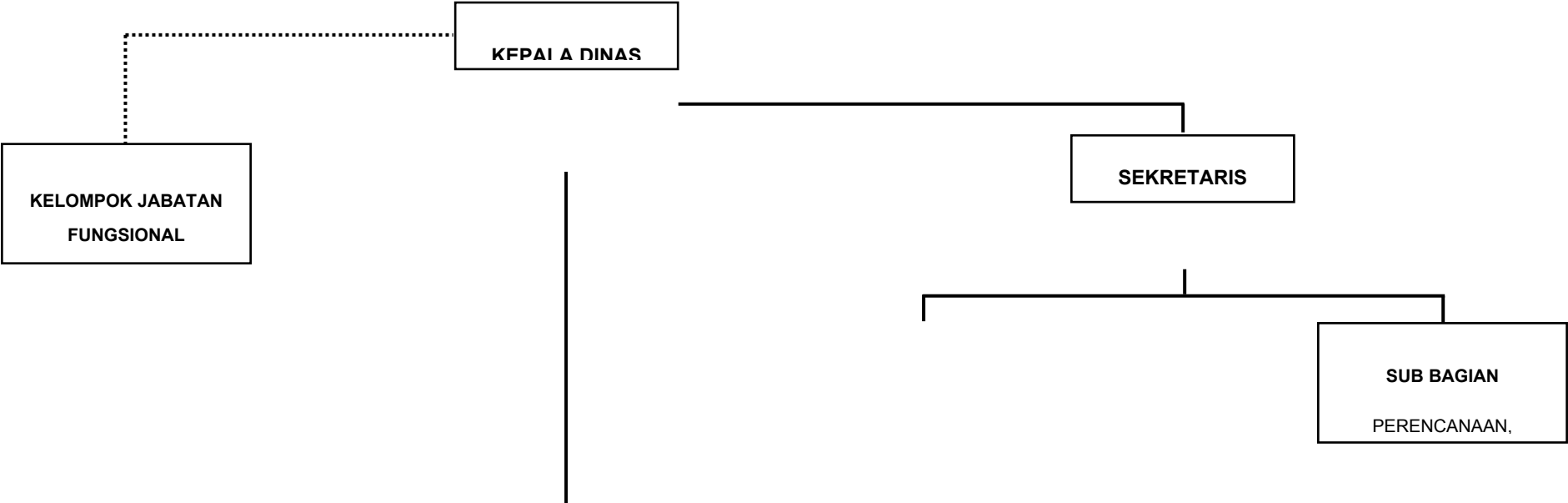


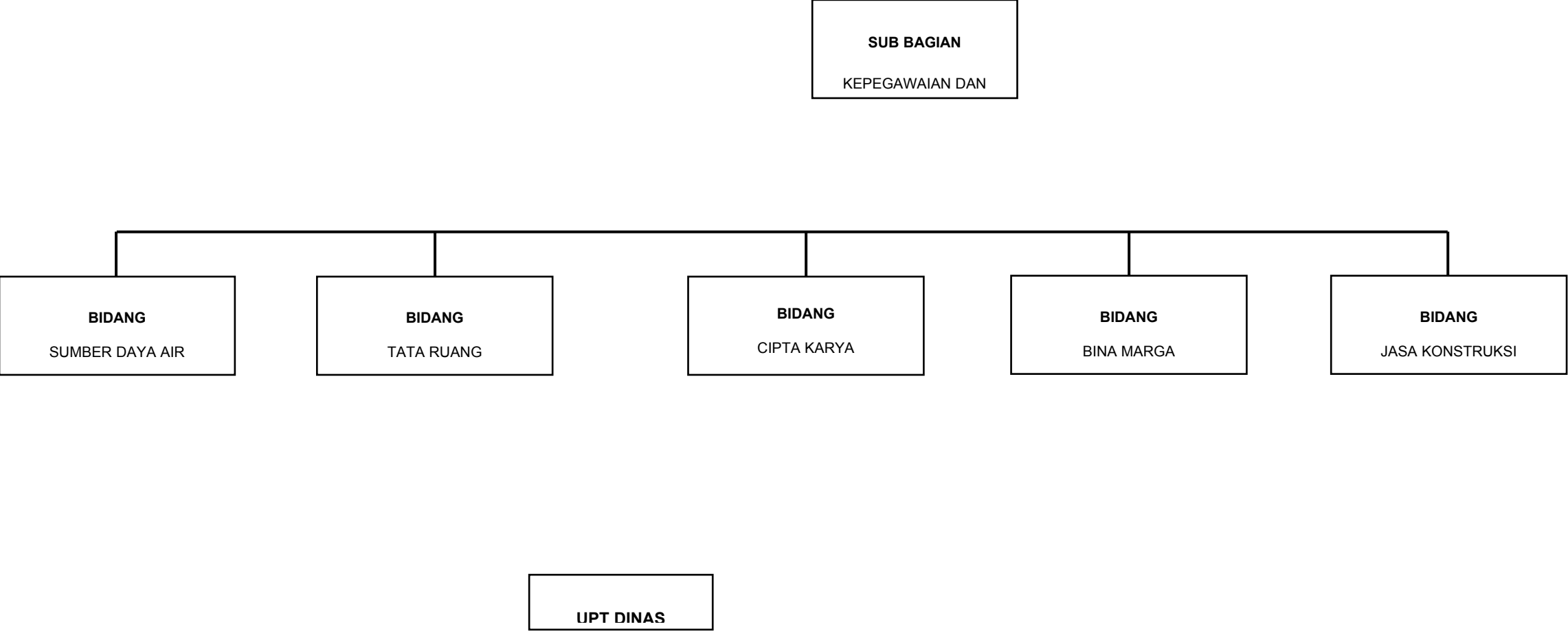
UPT DINAS

BUPATI DONGGALA,

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...

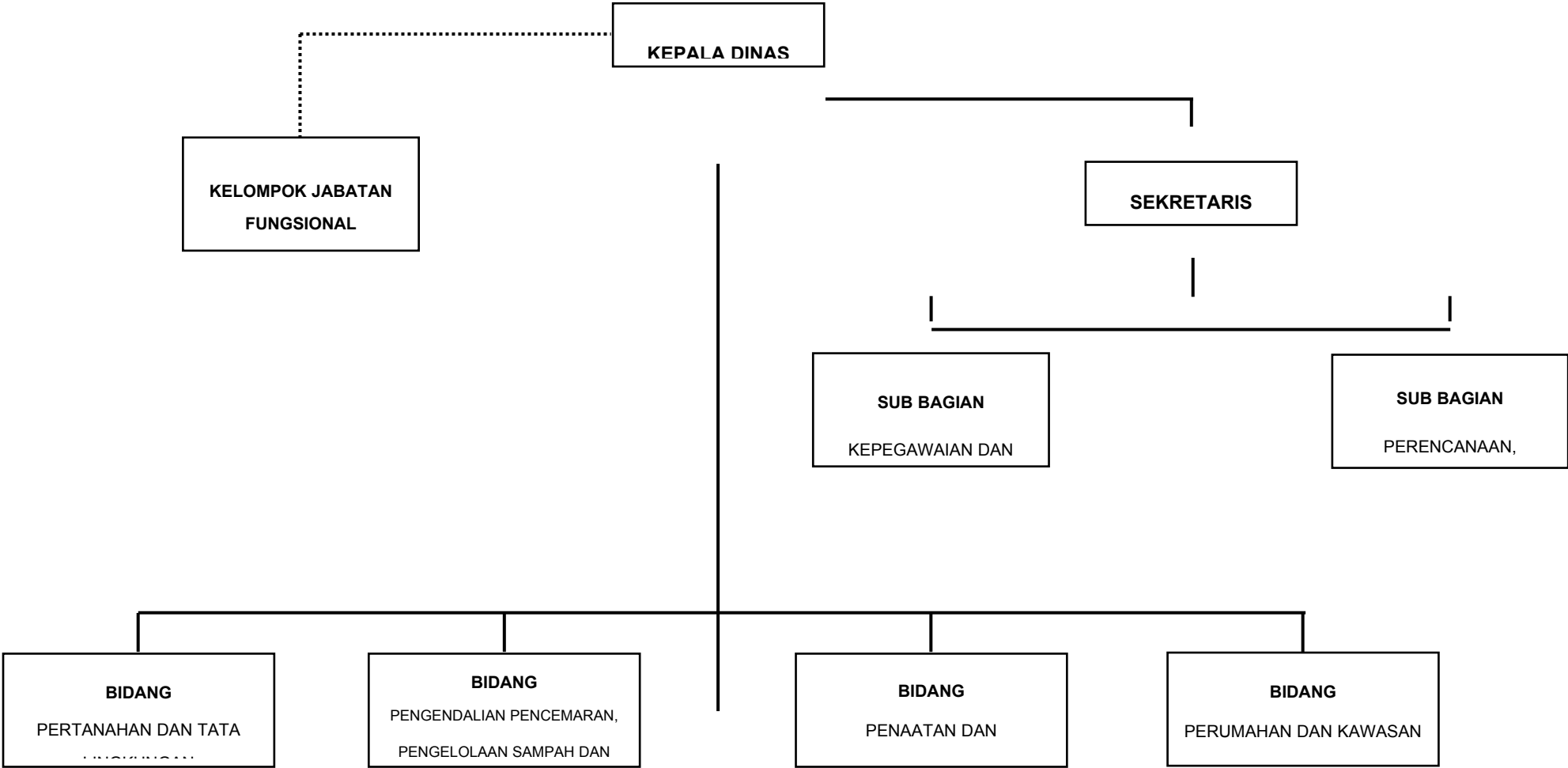




BUPATI DONGGALA,

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERTANAHAN,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...

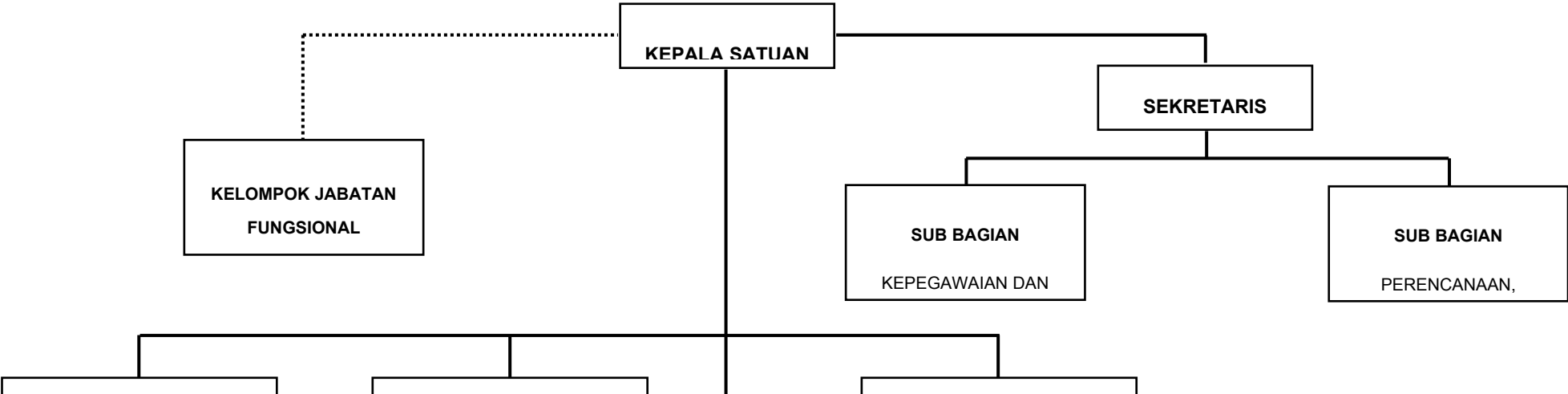


UPT DINAS

BUPATI DONGGALA,

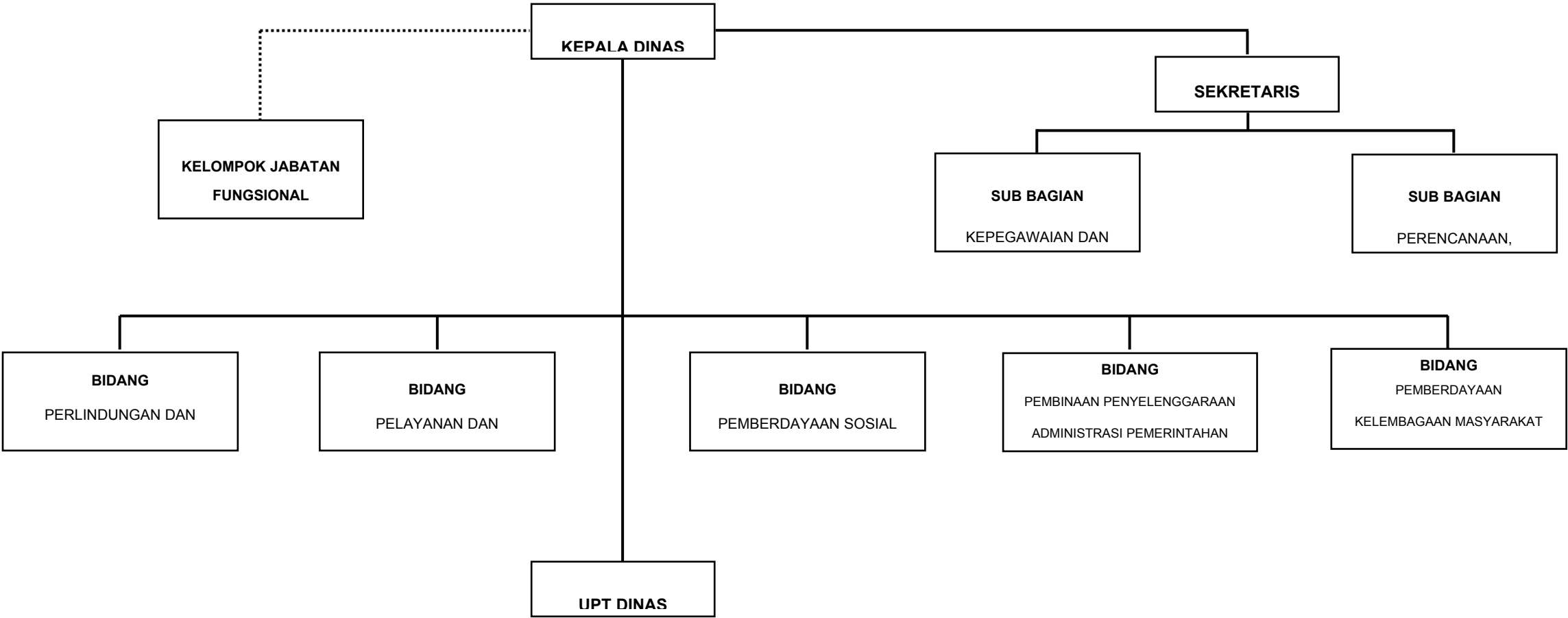
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS POLISI PAMONG PRAJA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

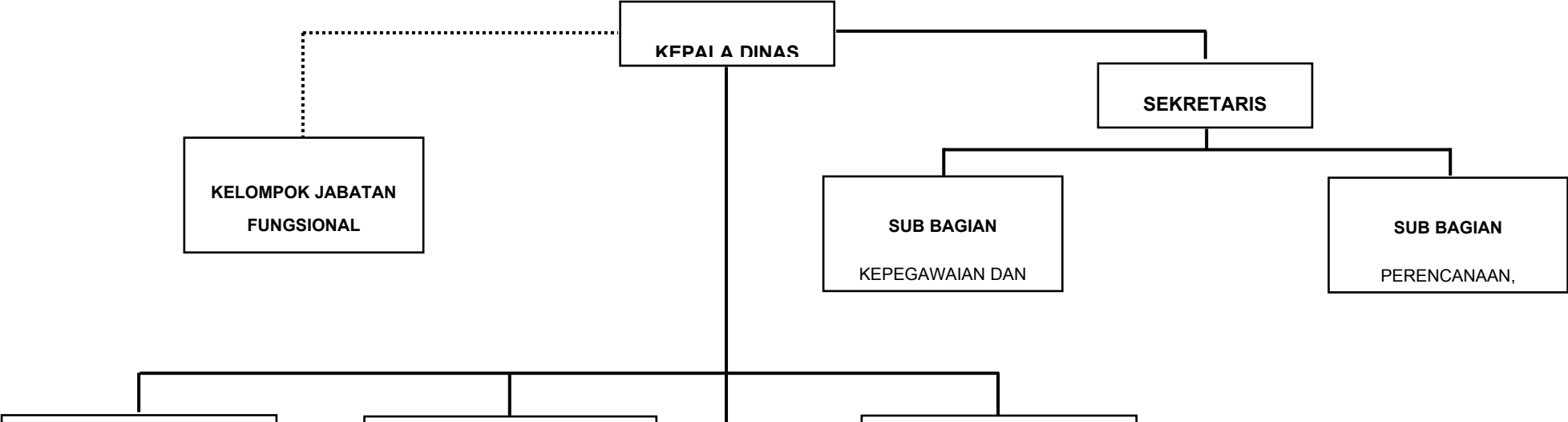
LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...



BUPATI DONGGALA,

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

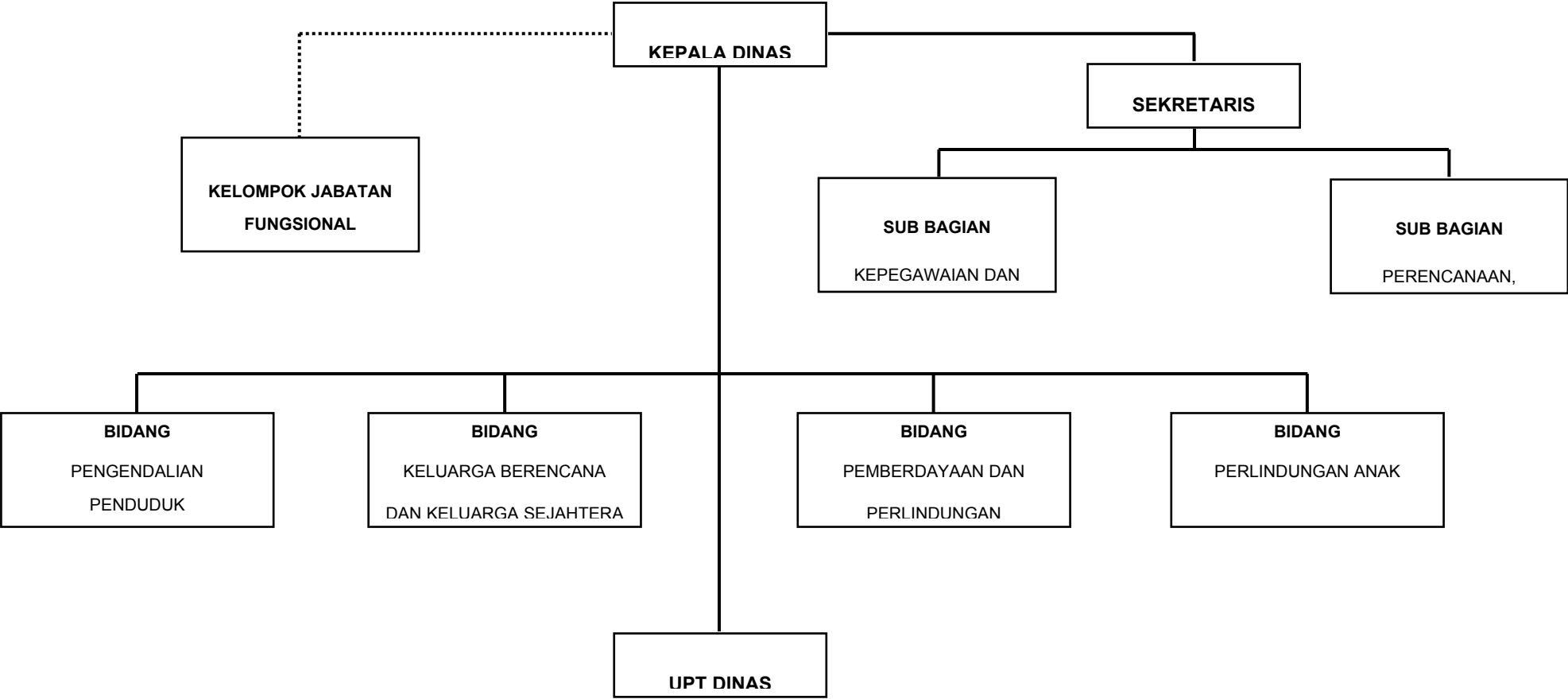
LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

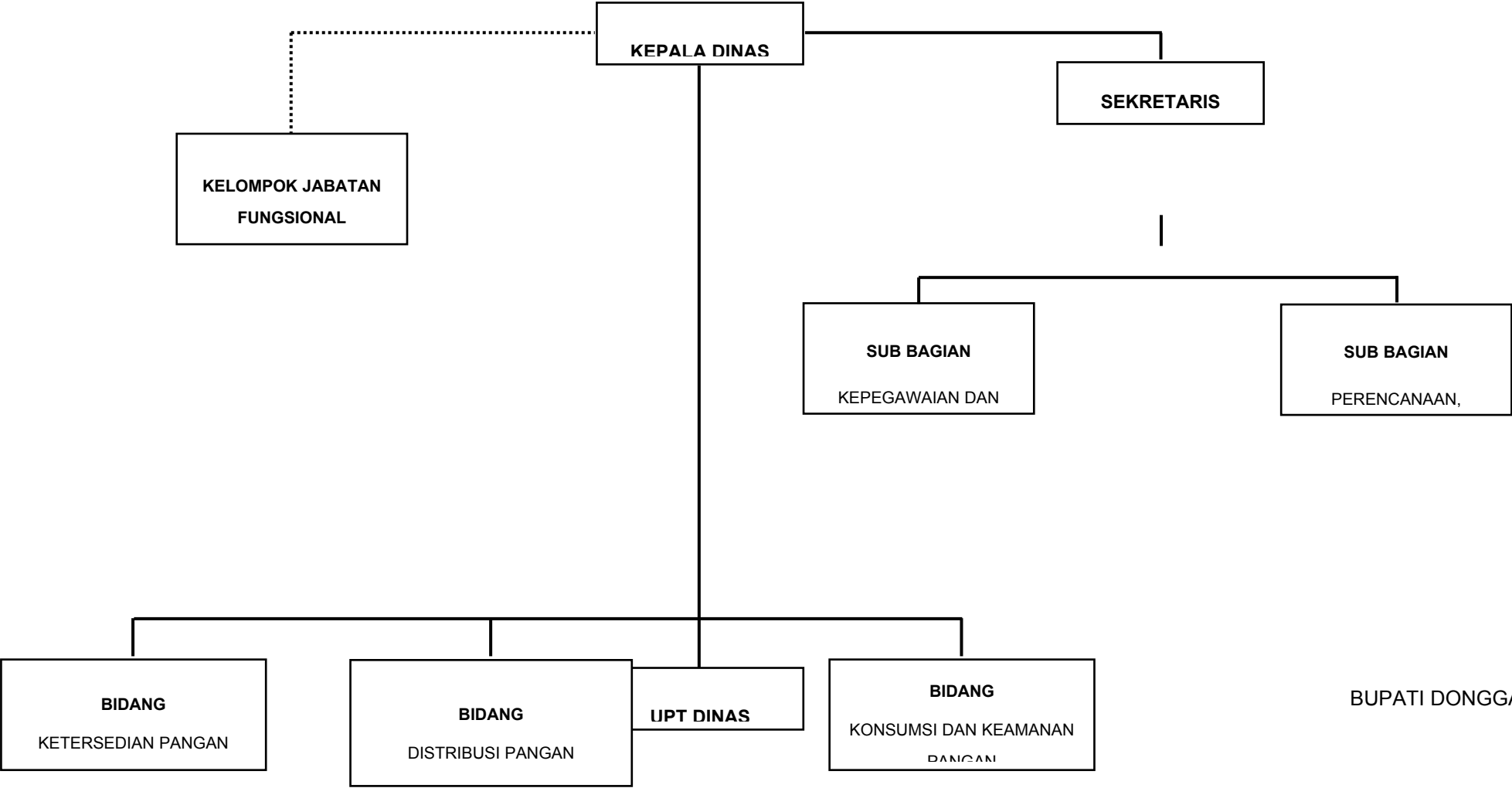
LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...



BUPATI DONGGALA,

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN

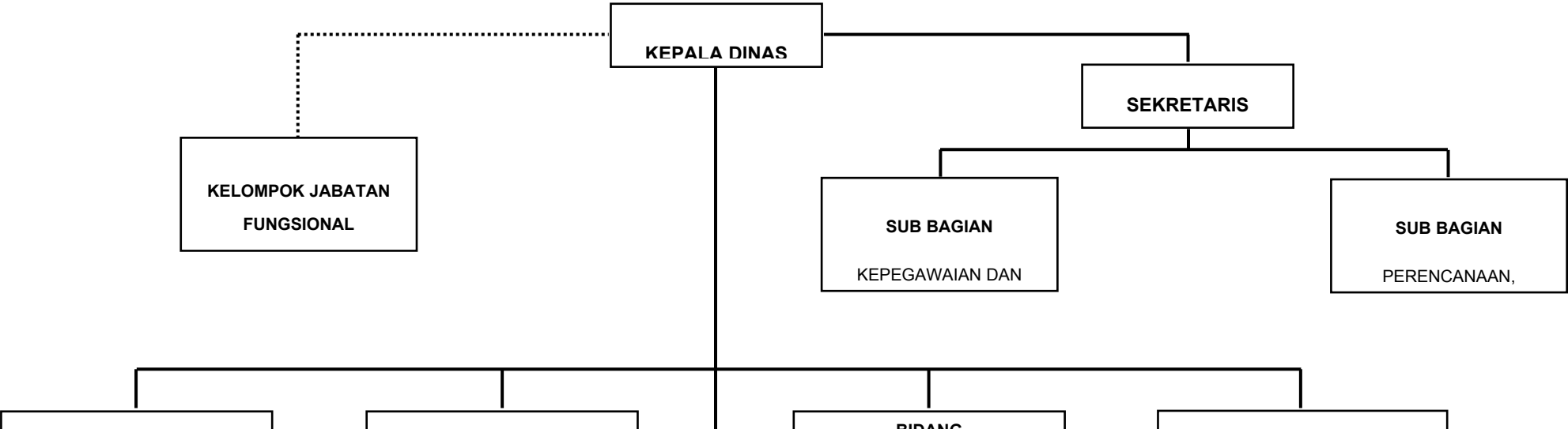
LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...



BUPATI DONGGALA,

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DONGGALA

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...

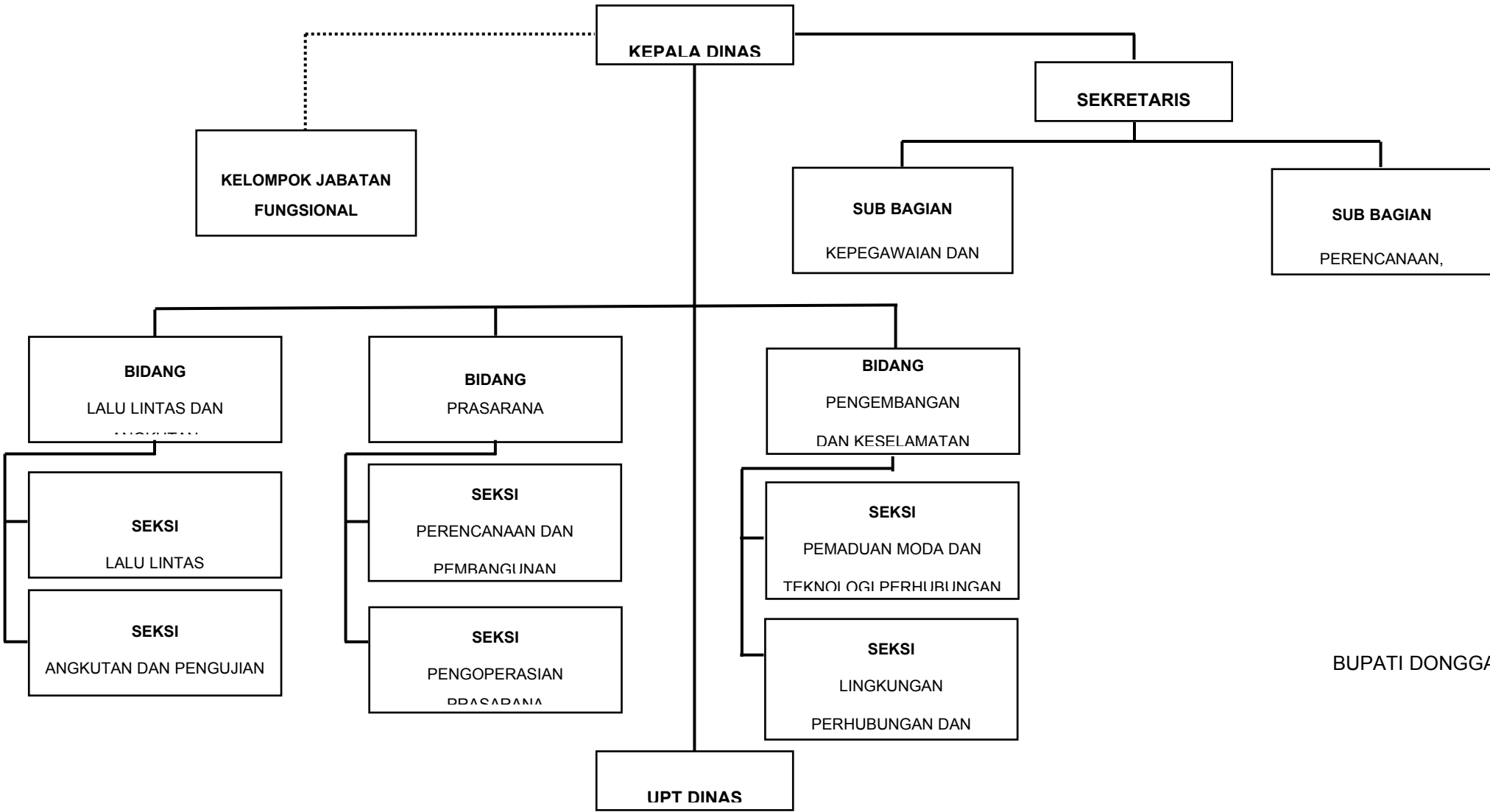


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN DONGGALA

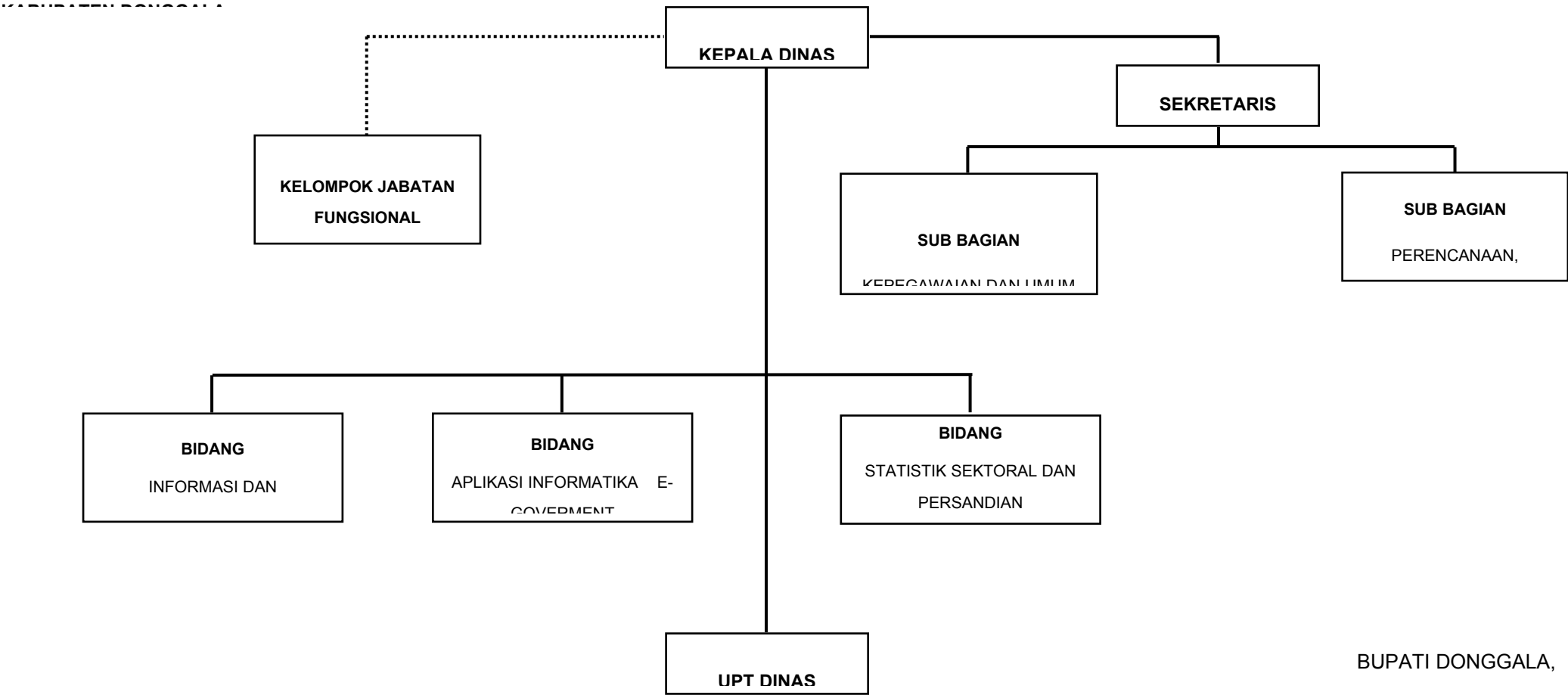
LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...



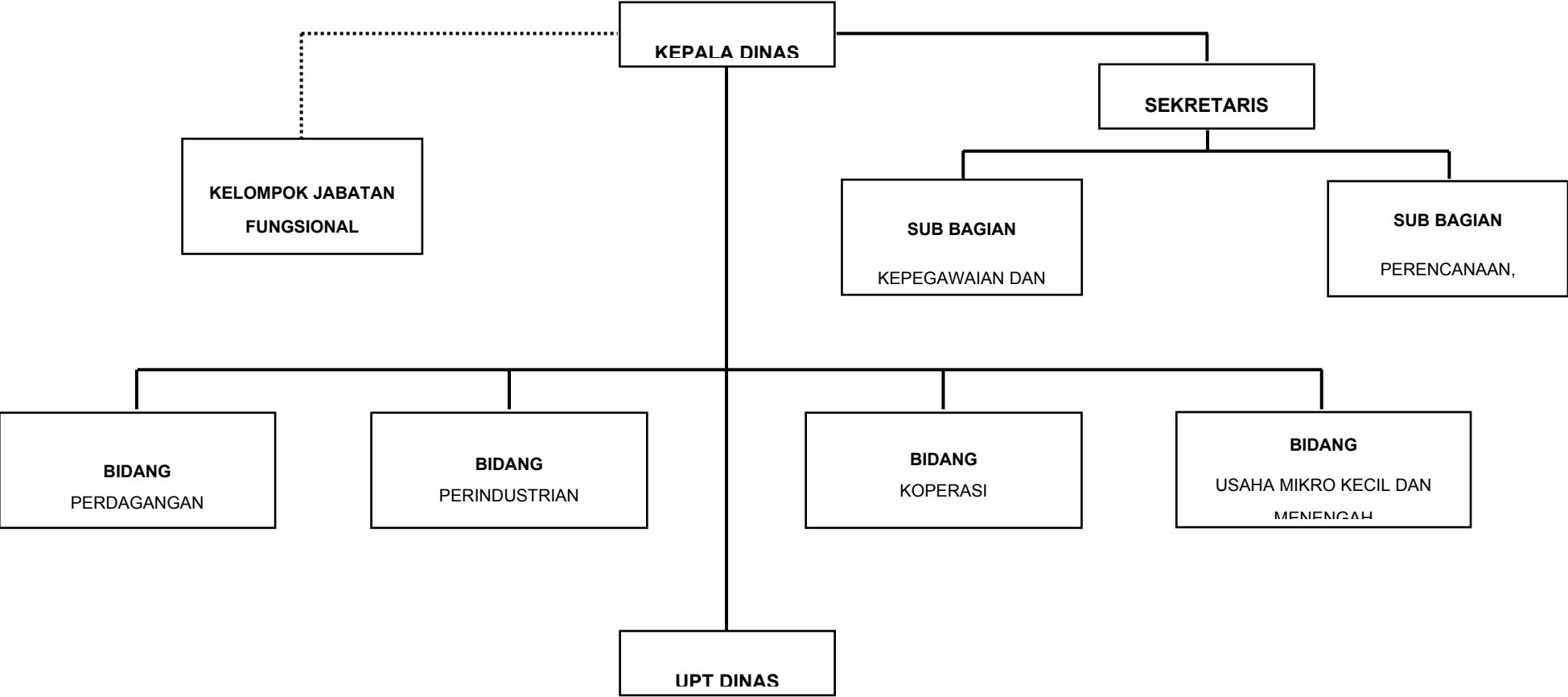
BUPATI DONGGALA,

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...

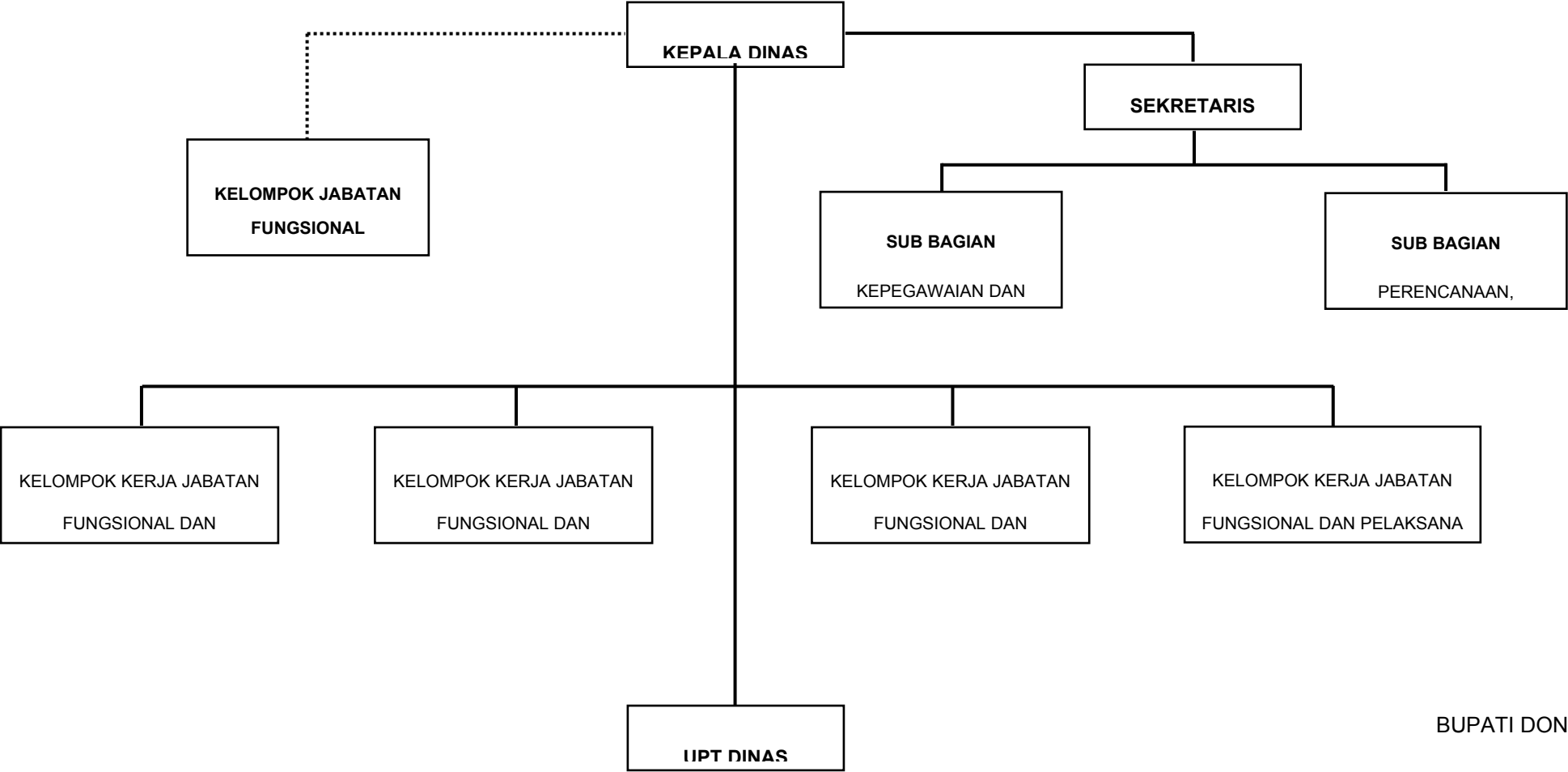


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH



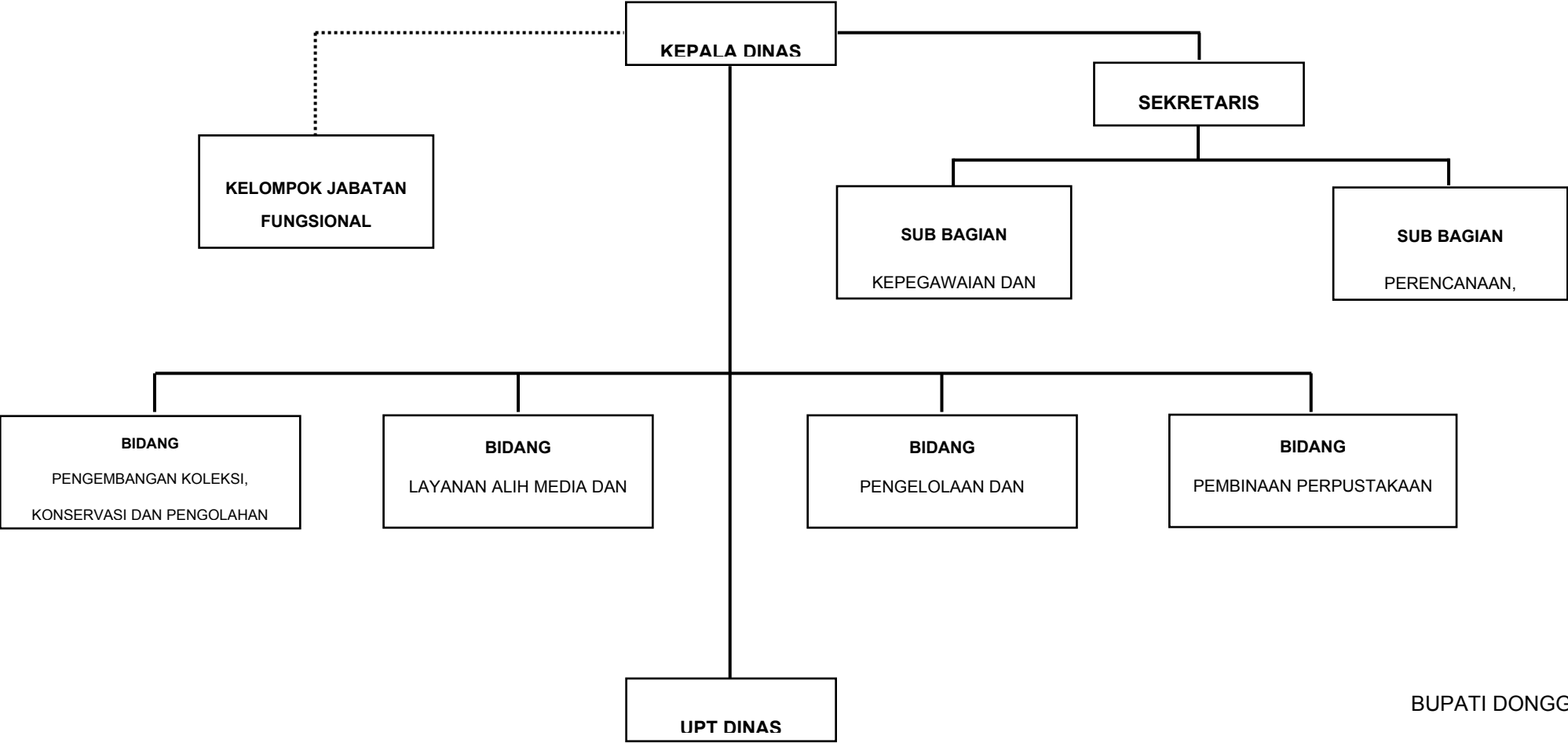
BUPATI DONGGALA,

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DONGGALA



BUPATI DONGGALA,

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN DONGGALA

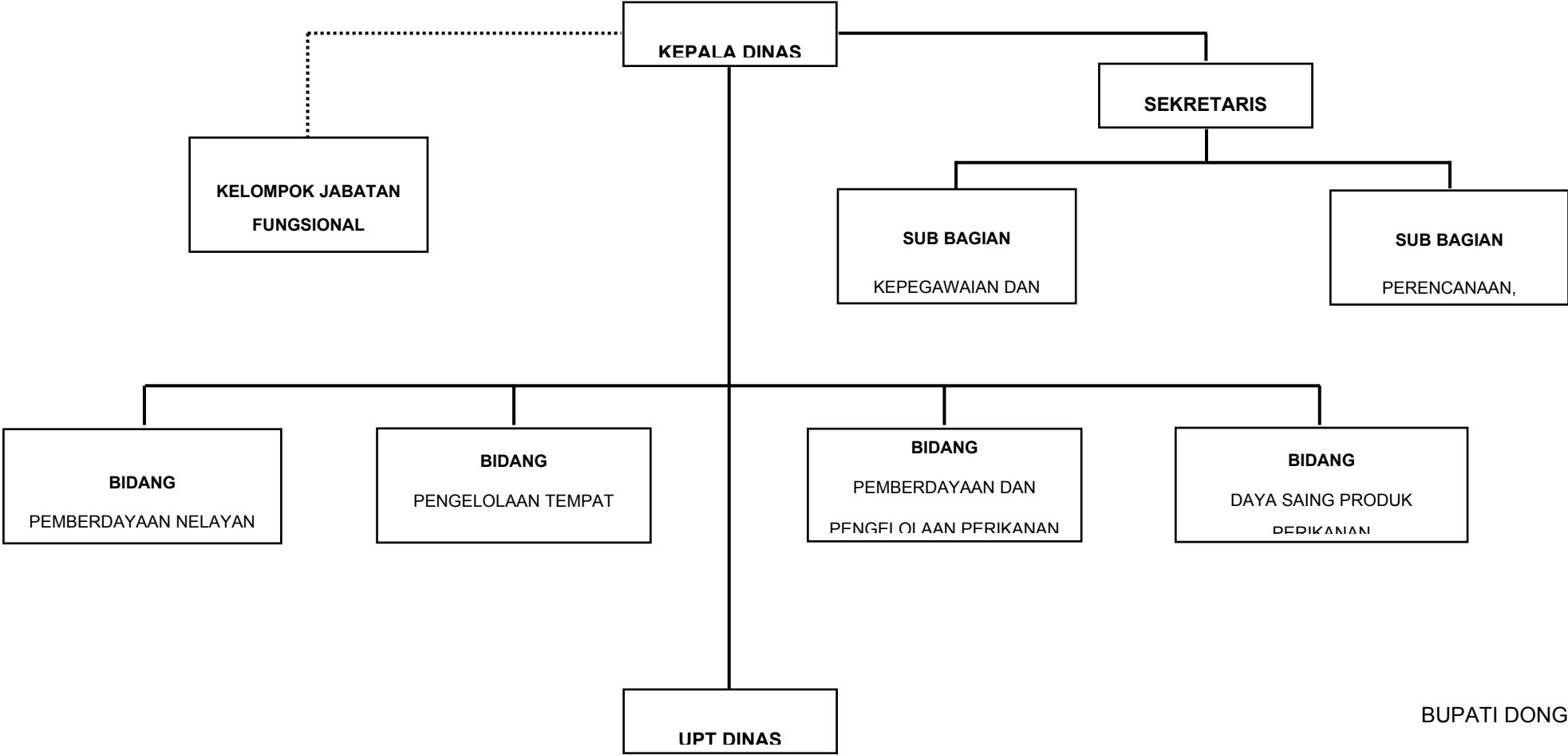


BUPATI DONGGALA,

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PERIKANAN

KABUPATEN DONGGALA

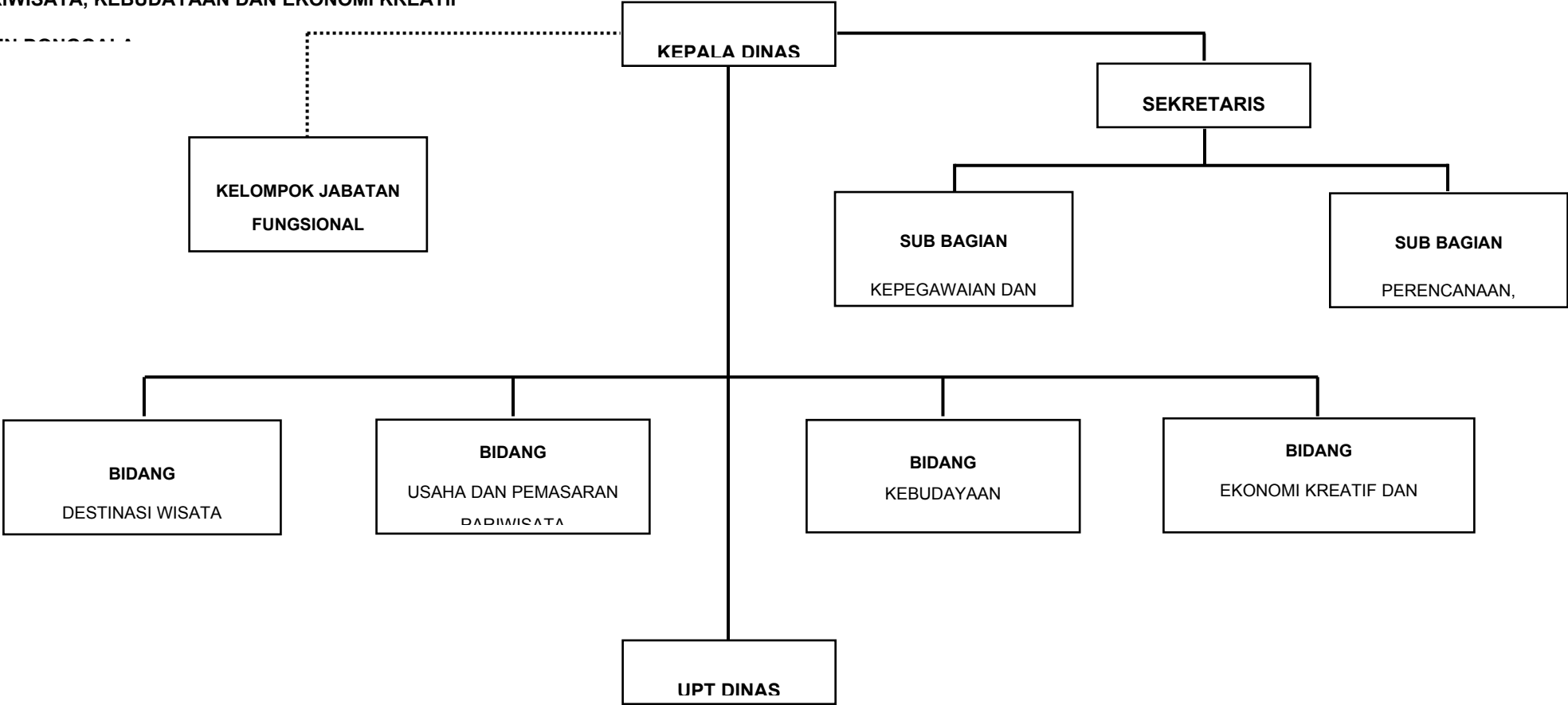


BUPATI DONGGALA,

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PERIWISATA, KEBUDAYAAN DAN EKONOMI KREATIF

KABUPATEN DONGGALA



BUPATI DONGGALA,

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN

